

SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TOKO MILIK DAERAH
DI PASAR TRADISIONAL**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan oleh :

**PUPER SANIKO
1410012111402**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

NO. Reg : 32/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
NO. Reg : 32/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

Nama : Puper Saniko
NPM : 1410012111402
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di
Pasar Tradisional


Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua
Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum (Pembimbing 1)
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Pembimbing 2)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Suamperi, S.H., M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
NO. Reg : 32/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

Nama : **Puper Saniko**
NPM : **1410012111402**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Ketua)** 
2. **Nurbeti, S.H., M.Hum (Sekretaris)** 
3. **Suamperi, S.H., M.H (Anggota)** 
4. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum (Anggota)** 
5. **Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota)** 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TOKO MILIK DAERAH DI
PASAR TRADISIONAL**

**Puper Saniko¹,Dr.Boy Yendra TaminS.H, M.Hum¹,Drs.Suparman
Khan,M.Hum¹**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-Mail :pupersaniko05@gmail.com

ABSTRAK

Pasar Tradisional adalah tempat berlangsungnya perekonomian masyarakat salah satunya pada pasar Belimbing Kuranji Kota Padang. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat atau toko harus memiliki hak pakai toko dengan suatu perjanjian tertulis dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan sewa tempat usaha untuk jangka waktu tertentu maka pedagang harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan Dinas Perdagangan. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Belimbing Kota Padang antara pedagang dengan Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisional? 2) Kendala-kendala apakah yang timbul pada penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang? 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1).Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa hak sewa tempat usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 2). Kendala yang ditemukan yaitu pedagang tidak mau menerima surat keputusan, 3). Upaya yang dilakukan yaitu dinas perdagangan akan menepati data yang sudah ada, dan peneraan pengecekan berkala.

Kata kunci :Toko Milik Daerah, Pasar Tradisional

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada penulis sehingga dengan bimbingan dan tuntunanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TOKO MILIK DAERAH DI PASAR TRADISIONAL”**. Skripsi merupakan salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin serta tauladan umat dalam menegakkan kebenaran yang hakiki.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H, M.H., Pembimbing I dan Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum., Pembimbing II, yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan serta semangat yang luar biasa. Skripsi ini merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada orang tua. Semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Azwar Ananda, MA.,Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H.,Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr.Zarfinal, S.H, M.H.,Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak. Suamperi, S.H, M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Seluruh staf pengajar beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Kepala dan seluruh anggota Dinas Perdagangan Kota Padang yang selalu meluangkan waktu serta membantu memberikan kesempatan untuk wawancara dalam melakukan penelitian.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua ayah (Syamsul Jafri) dan ibu (Armaini) dan adik-adikku (Boby,Yoga,Vio, Dea, dan Wika), yang selalu memberikan dukungan serta pengorbanan segenap jiwa dan raga dalam membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih Mona Monika S.Pd telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

10. Terimakasih Reza Falevi,SH telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini.

11. Pejuang skripsi (Ebit Tasbi, M Fadli Nasir, Aulia Taufik Azhari, Eko Alek, Hafis Adli Sukma, Anggi Putri Muzura, Desi Mutiara Sari, Vena Hanisa) telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini.

Kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata, Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu dan pengetahuan bagi dunia pendidikan kedepannya.

Padang, Agustus 2018

Penulis

PUPER SANIKO
NPM: 1410012111402

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Toko	
1. Pengertian Toko.....	10
2. Fungsi Toko.....	11
3. Jenis-jenis Toko.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional	
1. Pengertian Pasar Tradisional	13
2. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar di Kota Padang.....	15
3. Ciri-ciri Pasar Tradisional.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah	
1. Pengertian Badan Usaha.....	19
2. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah.....	20

3. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah.....	21
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak pakai toko milik daerah di Pasar Tradisional Belimbing Kota Padang antara pedagang dengan dinas pasar berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisioanal.....	23
B. Kendala-kendala yang timbul pada penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang.....	40
C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang	41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pasar di Kota Padang Menurut Lokasi	30
Tabel 2 Jumlah Petak (Toko, Kios, Los/Meja Batu) pada Pasar Belimbing Kota Padang	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sruktur Organisasi Dinas Perdagangan kota Padang.....	26
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Untuk Mendapatkan Hak Pakai Toko	39
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, negara hukum yang berbentuk republik kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1,2, dan angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen. Negara Kesatuan yaitu negara yang merdeka dan berdaulat yang pemerintahnya yang diatur oleh pemerintah pusat, di dalam negara kesatuan dibagi atas daerah, daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-undang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yaitu untuk memperhatikan kekuasaan keragaman daerahnya.

Adapun urusan pemerintah yang dimaksud adalah aktifitas yang terjadi pada pusat perdagangan dan pasar sebagai salah pusat perdagangan suatu kota. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Lama kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan

suatu lokasi menjadi semacam pusat tukar barang. Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barangpun bisa membeli kebutuhannya. Pasar begitu akrab dengan kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Bagi kebanyakan orang kata “pasar” sering sekali dihubungkan dengan pasar-pasar tradisional. Bagi mereka pasar adalah suatu tempat berkumpulnya penjual yang menjajakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terbilang cukup murah, kebutuhan pangan disini bervariasi.¹

Pasar tradisional merupakan pasar pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga. Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan los, toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, barang-barang dan perabotan lainnya. Adapun losnya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya.

Pasar tradisioanal selama ini identik dengan tempat yang kumuh, semraut, becek, bau, dan sumpek. Bukan itu saja, pasar tradisional selalu diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi pencopetan. Hingga bagi sebagian kalangan, khususnya kaum menengah ke atas dan para remaja,

¹ Basa Alim, Tualeka, 2012, *Pasar Sebagai Sumber Penghidupan*, PT Alek Media Komputindo, Jakarta, hlm 3.

berbelanja di pasar tradisional justru harus dihindari karena dapat menurunkan gengsi, karena itu kondisi pasar terpuruk. Masyarakat dengan gaya hidup modern kini lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Kondisi pasar yang kumuh dan semraut seakan dibiarkan saja tanpa perhatian pemerintah, aparat birokrasi yang bertugas di dalamnya justru mencari keuntungan dari kisruh yang kerap melanda pasar.²

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjelaskan pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah dengan proses jual beli tawar menawar.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menjelaskan pengertian Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

².Herman Malano, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm 13.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional dijelaskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat atau koperasi, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian dan hukum, maka membuka peluang bagi pedagang dalam mencari nafkah yang objeknya berupa hak pakai atas toko atau kios di pasar khususnya di pasar tradisional Belimbing Kota Padang. Pasar Belimbing merupakan kawasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi, yang melibatkan banyak pihak pemerintah dan ataupun masyarakat, pasar sebagai salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Keberadaan pasar dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria dan atas dasar ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu : Bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya itu pada tingkatnya tertinggi di kuasai

oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan bagi seluruh rakyat dan dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat.

Mengenai hak menguasai tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan, segala sesuatu akan diatur oleh pemerintah, akan terbatas pada apa yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan pemeliharaan tanah, bersangkutan dengan pembangunan daerah.³

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pasar berwenang mengelola pasar untuk kepentingan masyarakat, dinas pasar dapat mengalihkan kepada masyarakat atau pedagang untuk mendapatkan suatu toko atau los dengan membayar sejumlah *retribusi*. Adapun hak pakai yang di terima pedagang dari Pemerintah Kota Padang adalah berupa perjanjian antara Pemerintah Kota Padang atau Dinas Pasar dengan pedagang. Pernyataantersebut diatas menyatakan pihak kedua atau pedagang tidak dibolehkan menyewakan, mengubah tata letak toko atau luas tanpa sepengetahuan pihak pertama atau dinas pasar. Masalahnya sebagian ada yang menyewakan, mengadaikan Hak Pakai ke Bank dan mengubah bagian bentuk dari toko tanpa sepengetahuan Dinas Pasar Kota Padang sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian. Dalam

³. Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 278.

prakteknya pedagang beranggapan bahwa Toko atau kios tersebut adalah miliknya, sehingga pedagang merasa bebas menjual kembali dan menyewakannya kepada pihak ke tiga atau orang lain tanpa sepengetahuan Dinas Pasar.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Kota Padang. Sehingga penulis tertarik untuk memilih judul **“PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TOKO MILIK DAERAH DI PASAR TRADISIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Belimbing Kota Padang antara pedagang dengan dinas perdagangan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisioanal?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul pada penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang antara pedagang dengan dinas perdagangan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisional.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang timbul pada penerapan hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hak pakai toko milik daerah di pasar tradisional Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data yang konkrit, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah:

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman terhadap perbandingan dari suatu masalah yang diteliti dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang

memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait masalah yang diteliti yaitu :

1. Bapak Jasman selaku sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang.
2. Bapak Zulkarnaini selaku Kasi Penataan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari sumber kedua berupa bahan-bahan pustaka dan data *online* untuk mendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97-98.

a. Wawancara

Untuk memperoleh pemahaman secara *perspektif* dari pihak-pihak yang terkait dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur dengan cara menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik mengumpulkan data yang langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang dilakukan secara deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Setelah semua data primer dapat dikumpulkan dari nara sumber selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu. Oleh karena itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat yang menyeluruh diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti sampai proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan permasalahan yang diteliti.⁵

⁵ Amiruddin dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm 167-168.